



P U T U S A N

Nomor 582/Pid.Sus/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDUL GAFUR;**
2. Tempat Lahir : Salit Sumbawa Barat;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/02 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Salit RT/RW: 009/003 Desa Seminar Salit
Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal . 23 Oktober 2022;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 12 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 582/Pid.Sus/2022/PN Mtr. Tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 582/Pid.Sus/2022/PN Mtr. Tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL GAFUR bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Pasal 29 jo pasal 45B UU RI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Type V2026 warna hitam dengan IMEI 1 868061053284819 dan IMEI 2 868061053284801. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ABDUL GAFUR pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Akun Media Sosial WhatsApp Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Juni 2021 terdakwa ABDUL GAFUR mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada saksi korban I Putu Gede Bendesha Berry Graha, SH yang isinya memiliki muatan pengancaman kepada saksi korban I Putu Gede Bendesha Berry Graha, SH;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor yang digunakan oleh terdakwa ABDUL GAFUR untuk mengirimkan pesan kepada saksi korban I Putu Gede Bendesha Berry Graha, SH adalah **082340612907**, dan saksi korban I Putu Gede Bendesha Berry Graha, SH menyimpan nomor tersebut sejak saksi korban I Putu Gede Bendesha Berry Graha, SH meminta nomornya dari saudara SATRIO dengan maksud untuk klarifikasi dengan terdakwa ABDUL GAFUR ;
- Bahwa nomor Hp yang saksi korban I Putu Gede Bendesha Berry Graha, SH gunakan pada saat menerima pesan dari terdakwa ABDUL GAFUR adalah 087824794760 ;
- Bahwa pesan yang dikirim oleh terdakwa Abdul Gafur melalui WhatsApp kepada saksi korban I Putu Gede Bendesha Berry Graha, SH, sebagai berikut :
 - ✓ Pada tanggal 3 Juni 2021 wita Pukul 23.11 wita yang isinya “hahahahaha..... biar pintar Bahasa Inggris saya harus ketemu kamu, ya Allah betapa saya bersyukur bisa minum darahmu, jika kamu polisi tolong datang kerumah jantan ya jangan bawa pasukan ok.... Ya Allah horeeee aku masuk bui lagi ;
 - ✓ Pada tanggal 8 Juni 2021 wita Pukul 00.19 wita yang isinya “Dan saya akan kirim kamu ke alam yang tenang juga dengan baik-baik asalkan kita ketemu, oke biar kamu aparat apa ke asalkan kita satu-satu itu aja Jangan bawa senjata karna itu milik negara” ;
 - ✓ Pada tanggal 8 Juni 2021 wita Pukul 00.25 wita yang isinya “angkat telpekmu aja gemetaran, gimana kalau kau lihat aku angkat samurai”.
- Bahwa nomor HP yang terdakwa ABDUL GAFUR gunakan untuk mengirimkan pesan tersebut adalah 082340612907 (hanya untuk WhatsApp dan nomor tersebut hilang sekitar bulan Juli 2021) dengan menggunakan HP merk VIVO V2026 warna Hitam (casing merah) dengan IMEI 868061053284819 dan 868061053284801 ;
- Ahli Bahasa menjelaskan bahwa konstruksi kalimat dan pilihan kata yang digunakan oleh terdakwa ABDUL GAFUR terbukti valid bermakna dan bermaksud ingin menyakiti dan merugikan korban, misalnya dengan kata-kata **MINUM DARAHMU, KIRIM KAMU KE ALAM YANG TENANG (kematian), dan MENGANGKATKAN SAMURAI** ke arah korban ;
- Kata-kata ini disampaikan secara rapi dan mudah dipahami dengan harapan korban akan mudah paham, dan korban menjadi takut atau

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertantang. Dalam konteks pengancaman pada orang yang sepadan, korban tidak selalu harus terbukti nyata menunjukkan diri ketakutan karena pada orang yang sepadan, disamping ketakutan, perasaan yang dominan muncul adalah tertantang dan perasaan ingin melawan. Akan tetapi sebagai manusia, ancaman yang serius sudah pasti akan menimbulkan ketakutan. Dengan demikian, apa yang dinyatakan oleh terdakwa ABDUL GAFUR sudah jelas sekali bertujuan atau bermaksud ingin menyakiti dan ingin menakuti korban ;

- **Ahli ITE** menjelaskan bahwa Perbuatan seseorang dengan menggunakan akun Whatsapp miliknya atau yang sedang dalam penguasaannya atas nama terdakwa ABDUL GAFUR dengan nomor selular 082340612907 yang telah memposting kata-kata, frasa, kalimat sebagaimana dijelaskan dalam kronologis, termasuk ke dalam kategori perbuatan **mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo pasal 45B UU RI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ABDUL GAFUR pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Akun Media Sosial WhatsApp Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Juni 2021 terdakwa ABDUL GAFUR mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada saksi korban I Putu Gede Bendesha Berry Graha, SH yang isinya memiliki muatan pengancaman kepada saksi korban I Putu Gede Bendesha Berry Graha, SH;
- Bahwa nomor yang digunakan oleh terdakwa ABDUL GAFUR untuk mengirimkan pesan kepada saksi korban I Putu Gede Bendesha Berry Graha, SH adalah **082340612907**, dan saksi korban I Putu Gede



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendesha Berry Graha, SH menyimpan nomor tersebut sejak saksi korban I Putu Gede Bendesha Berry Graha, SH meminta nomornya dari saudara SATRIO dengan maksud untuk klarifikasi dengan terdakwa ABDUL GAFUR ;
- Bahwa nomor Hp yang saksi korban I Putu Gede Bendesha Berry Graha, SH gunakan pada saat menerima pesan dari terdakwa ABDUL GAFUR adalah 087824794760 ;
 - Bahwa pesan yang dikirim oleh terdakwa Abdul Gafur melalui WhatsApp kepada saksi korban I Putu Gede Bendesha Berry Graha, SH, sebagai berikut :
 - ✓ Pada tanggal 3 Juni 2021 wita Pukul 23.11 wita yang isinya “hahahahah..... biar pintar Bahasa Inggris saya harus ketemu kamu, ya Allah betapa saya bersyukur bisa minum darahmu, jika kamu polisi tolong datang kerumah jantan ya jangan bawa pasukan ok.... Ya Allah horeeee aku masuk bui lagi ;
 - ✓ Pada tanggal 8 Juni 2021 wita Pukul 00.19 wita yang isinya “Dan saya akan kirim kamu ke alam yang tenang juga dengan baik-baik asalkan kita ketemu, oke biar kamu aparat apa ke asalkan kita satu-satu itu aja Jangan bawa senjata karna itu milik negara” ;
 - ✓ Pada tanggal 8 Juni 2021 wita Pukul 00.25 wita yang isinya “angkat telpku aja gemetaran, gimana kalau kau lihat aku angkat samurai”.
 - Bahwa nomor HP yang terdakwa ABDUL GAFUR gunakan untuk mengirimkan pesan tersebut adalah 082340612907 (hanya untuk WhatsApp dan nomor tersebut hilang sekitar bulan Juli 2021) dengan menggunakan HP merk VIVO V2026 warna Hitam (casing merah) dengan IMEI 868061053284819 dan 868061053284801 ;
 - Ahli Bahasa menjelaskan bahwa konstruksi kalimat dan pilihan kata yang digunakan oleh terdakwa ABDUL GAFUR terbukti valid bermakna dan bermaksud ingin menyakiti dan merugikan korban, misalnya dengan kata-kata **MINUM DARAHMU, KIRIM KAMU KE ALAM YANG TENANG (kematian), dan MENGANGKATKAN SAMURAI** ke arah korban ;
 - Kata-kata ini disampaikan secara rapi dan mudah dipahami dengan harapan korban akan mudah paham, dan korban menjadi takut atau tertantang. Dalam konteks pengancaman pada orang yang sepadan, korban tidak selalu harus terbukti nyata menunjukkan diri ketakutan karena pada orang yang sepadan, disamping ketakutan, perasaan yang dominan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2022/PN Mtr



muncul adalah tertantang dan perasaan ingin melawan. Akan tetapi sebagai manusia, ancaman yang serius sudah pasti akan menimbulkan ketakutan. Dengan demikian, apa yang dinyatakan oleh terdakwa ABDUL GAFUR sudah jelas sekali bertujuan atau bermaksud ingin menyakiti dan ingin menakuti korban ;

- **Ahli ITE** menjelaskan bahwa Perbuatan seseorang dengan menggunakan akun Whatsapp miliknya atau yang sedang dalam penguasaannya atas nama terdakwa ABDUL GAFUR dengan nomor selular 082340612907 yang telah memposting kata-kata, frasa, kalimat sebagaimana dijelaskan dalam kronologis, termasuk ke dalam kategori perbuatan **mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (4) jo pasal 45 ayat (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Putu Gede Bendesha Berry Graha, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang melakukan pengancaman terhadap saksi adalah saudara ABDUL GAFUR yang beralamat di Desa Seminar Kecamatan Brang Rea Kab. Sumbawa Barat, nomor Hp 082340612907 ;
 - Bahwa benar Saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan saudara ABDUL GAFUR ;
 - Bahwa benar saudara ABDUL GAFUR mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada saksi yang isinya memiliki muatan pengancaman kepada saksi ;
 - Bahwa nomor yang digunakan oleh saudara ABDUL GAFUR untuk mengirimkan pesan kepada saksi adalah **082340612907**, dan nomor tersebut tersimpan di hp saksi dengan nama Gafur Taliwang ;
 - Bahwa saksi mengetahui nomor saudara ABDUL GAFUR sejak saksi meminta nomornya tersebut dari saudara SATRIO dengan maksud untuk klarifikasi dengan saudara ABDUL GAFUR terkait alasan dirinya meminta uang fee kepada saudara SATRIO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor Hp yang saksi gunakan pada saat menerima pesan dari saudara ABDUL GAFUR adalah 087824794760 ;
 - Bahwa isi pesan melalui WhatsApp yang saksi terima dari saudara ABDUL GAFUR yang berisi pengancaman adalah sebagai berikut :
 - a) pada tanggal 3 Juni 2021 wita Pukul 23.11 wita yang isinya “hahhahahah..... biar pintar Bahasa Inggris saya harus ketemu kamu, ya Allah betapa saya bersyukur bias minum darahmu, jika kamu polisi tolong dating kerumah jantan ya jangan bawa pasukan ok.... Ya Allah horeeee aku masuk bui lagi.
 - b) pada tanggal 8 Juni 2021 wita Pukul 00.19 wita yang isinya
Dan saya akan kirim kamu ke alam yang tenang juga dengan baik-baik asalkan kita ketemu, oke biar kamu aparat apa ke asalkan kita satu-satu itu aja Jangan bawa senjata karna itu milik negara
 - c) pada tanggal 8 Juni 2021 wita Pukul 00.25 wita yang isinya
angkat telpon aja gemetaran, gimana kalau kau lihat aku angkat samurai”
 - Bahwa benar setelah saksi menerima pesan yang memiliki muatan pengancaman tersebut saksi juga membalasnya, namun dengan kalimat yang wajar-wajar saja ;
 - Bahwa Latarbelakang permasalahan tersebut karena uang fee terkait perkara Tipikor yang sedang ditangani di Pengadilan Negeri Mataram oleh saudara SATRIO EDI SURYO. Saudara ABDUL GAFUR meminta uang kepada saudara SATRIO, yang menurut penyampaian ABDUL GAFUR dirinya pernah dijanjikan uang fee oleh saudara SATRIO, sementara menurut saudara SATRIO dirinya tidak pernah merasa menjanjikan kepada saudara ABDUL GAFUR namun hanya menjanjikan kepada saudara KAHAR dan dirinya tetap minta fee kepada SATRIO ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan saudara ABDUL GAFUR mengirimkan pesan yang berisi pengancaman kepada saksi tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Saksi Satrio Edi Suryo, SH.,MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang melakukan pengancaman terhadap I PUTU GEDE BENDESHA BERRY GRAHA, SH adalah saudara ABDUL GAFUR yang beralamat di Desa Seminar Kecamatan Brang Rea Kab. Sumbawa Barat ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya pesan tersebut sekitar tanggal 8 Juni 2021 bertempat di Jln. Adi Sucipto Pertokoan Griya Ellen No. 20 Ampenan, Kota Mataram, saudara I PUTU GEDE BENDESHA BERRY GRAHA, SH menceritakan langsung kepada saksi bahwa saudara ABDUL GAFUR mengirimkan pesan melalui WhatsApp yang berisi pengancaman ;
- Bahwa saudara ABDUL GAFUR mengirimkan pesan kepada I Putu Gede Bendesha Berry Graha, SH yang berisi pengancaman tersebut pada tanggal 3 dan 8 Juni 2021 ;
- Bahwa nomor yang digunakan oleh saudara ABDUL GAFUR untuk mengirimkan pesan kepada I PUTU GEDE BENDESHA BERRY GRAHA, SH adalah **082340612907**. nomor tersebut yang juga digunakan oleh saudara ABDUL GAFUR untuk menghubungi saksi ;
- Bahwa nomor Hp yang digunakan oleh I PUTU GEDE BENDESHA BERRY GRAHA, SH pada saat menerima pesan dari saudara ABDUL GAFUR adalah 087824794760 ;
- Bahwa isi pesan melalui WhatsApp yang saksi terima dari saudara ABDUL GAFUR yang berisi pengancaman adalah sebagai berikut :
 - a) pada tanggal 3 Juni 2021 wita Pukul 23.11 wita yang isinya "hahhahahah..... biar pintar Bahasa Inggris saya harus ketemu kamu, ya Allah betapa saya bersyukur bisa minum darahmu, jika kamu polisi tolong datang kerumah jantan ya jangan bawa pasukan ok.... Ya Allah horeeee aku masuk bui lagi ;
 - b) pada tanggal 8 Juni 2021 wita Pukul 00.19 wita yang isinya Dan saya akan kirim kamu ke alam yang tenang juga dengan baik-baik asalkan kita ketemu, oke biar kamu aparat apa ke asalkan kita satu-satu itu aja Jangan bawa senjata karna itu milik Negara ;
 - c) pada tanggal 8 Juni 2021 wita Pukul 00.25 wita yang isinya angkat telpku aja gemetaran, gimana kalau kau lihat aku angkat samurai.
- Bahwa Latarbelakang permasalahan tersebut karena uang fee terkait perkara Tipikor yang sedang ditangani di Pengadilan Negeri Mataram oleh saksi. Saudara ABDUL GAFUR meminta uang kepada saksi, yang menurut penyampaian ABDUL GAFUR, bahwa saksi pernah menjanjikan uang fee kepadanya, sementara saksi tidak pernah merasa menjanjikan kepada saudara ABDUL GAFUR namun hanya menjanjikan kepada saudara KAHAR dan dirinya tetap minta fee kepada saksi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saya mengerti mengapa diperiksa yaitu berkaitan dengan adanya pesan yang telah saya kirim melalui media sosial WhatsApp kepada Saudara I PUTU GEDE BENDESHA BERRY GRAHA, SH yang berisi pengancaman atau ancaman kekerasan. Yang mana pesan tersebut saya mengira dari saudara SATRIO EDI SURYO, SH.,MH. (Advokat) ;
 - Bahwa saya tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan saudara I PUTU GEDE BENDESHA BERRY GRAHA, SH. dan saya tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa saya mengetahui nomor saudara I PUTU GEDE BENDESHA BERRY GRAHA, SH. Karena dia yang duluan mengirimkan pesan kepada saya dan saya tidak mengetahui darimana dirinya mendapatkan nomor saya tersebut. dirinya mengaku sebagai saudara dari SATRIO yang menurutnya saya telah melakukan pemerasan kepada saudara SATRIO;
 - Bahwa nomor HP yang saya gunakan adalah 082340612907 (hanya untuk WhatsApp dan nomor tersebut hilang sekitar bulan Juli 2021) dengan menggunakan HP merk VIVO V2026 warna Hitam (casing merah) dengan IMEI 868061053284819 dan 868061053284801; Bahwa saya tidak ingat nomor yang digunakan oleh I PUTU GEDE BENDESHA BERRY GRAHA, SH., karena saya sudah menghapus dan nomornya tidak terdaftar atau tidak tersimpan sebagai orang yang saya kenali
 - Bahwa saya mengirimkan pesan tersebut :
 - 1). pada tanggal 3 Juni 2021 wita Pukul 23.11 wita yang isinya "hahahahaha..... biar pintar Bahasa Inggris saya harus ketemu kamu, ya Allah betapa saya bersyukur bias minum darahmu, jika kamu polisi tolong dating kerumah jantan ya jangan bawa pasukan ok.... Ya Allah horeeee aku masuk bui lagi. Maksud tersangka mengirimkan pesan tersebut karena awalnya dia mengajak tersangka bertemu di Taliwang seolah-olah dia mengajak tersangka berantem. Dan yang bersangkutan menanyakan terkait dengan chat tersangka dengan saudara SATRIO sehingga tersangka mengira dia sebagai anggota polisi.
 - 2). pada tanggal 8 Juni 2021 wita Pukul 00.19 wita yang isinya "Dan saya akan kirim kamu ke alam yang tenang juga dengan baik-baik

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asalkan kita ketemu, oke biar kamu aparat apa ke asalkan kita satu-satu itu aja Jangan bawa senjata karna itu milik negara". Maksud tersangka mengajak bertemu dengan dia agar bisa tersangka menjelaskan meluruskan permasalahan tersebut karena dia tidak mengetahui duduk permasalahan antara tersangka dengan saudara SATRIO.

- 3). pada tanggal 8 Juni 2021 wita Pukul 00.25 wita yang isinya "angkat teltku aja gemetaran, gimana kalau kau lihat aku angkat samurai". maksud tersangka karena setiap tersangka menghubungi yang bersangkutan untuk menjelaskan dan meluruskan permasalahan tersebut, dia tetap menerima panggilan atau telp lain, makanya tersangka mengirimkan pesan tersebut.
- Bahwa Saya mengirimkan pesan tersebut bertempat di rumah saya Dusun Salit RT/RW: 009/003 Desa Seminar Salit Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat ;
 - Bahwa alasan saya mengirimkan pesan tersebut karena saya kecewa dengan komitmen saudara SATRIO yang pernah menjanjikan akan memberi uang terimakasih kepada saya melalui saudara KAHARUDIN ABDULLAH terkait perkara tipikor yang sudah selesai disidangkan di Pengadilan Negeri Mataram, menurut informasi dari saudara KAHARUDIN ABDULLAH bahwa Saudara SATRIO akan memberikan uang terimakasih kepada saya dan KAHARUDIN ABDULLAH sebesar Rp.1.000.000 (satu juta) dan faktanya tidak diberikan ;
 - Maksud dan tujuan saya adalah untuk menjelaskan dan meluruskan permasalahan sebenarnya kepada saudara I PUTU GEDE BENDESHA BERRY GRAHA, SH. agar dia tidak beranggapan kalau saya melakukan pemerasan kepada saudara SATRIO, padahal sebelumnya itu sudah menjadi komitmen antara saudara SATRIO dengan saudara KAHARUDIN ABDULLAH sebagai penghubung untuk mendapatkan bantuan hukum atas perkara tindak pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Brang Ene Kab. Sumbawa Barat. Kemudian saudara KAHARUDIN ABDULLAH meminta saudara SATRIO untuk menjadi kuasa hukum dalam perkara tersebut ;
 - Bahwa pesan yang saya kirimkan tersebut hanya sekedar gertakan yang tidak serius dan diakhir percakapan tersebut saya juga sudah meminta maaf langsung kepada I PUTU GEDE BENDESHA BERRY GRAHA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Type V2026 warna hitam dengan IMEI 1 868061053284819 dan IMEI 2 868061053284801;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Juni 2021 terdakwa ABDUL GAFUR mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada saksi korban I Putu Gede Bendesha Berry Graha, SH yang isinya memiliki muatan pengancaman kepada saksi korban I Putu Gede Bendesha Berry Graha, SH;
- Bahwa nomor yang digunakan oleh terdakwa ABDUL GAFUR untuk mengirimkan pesan kepada saksi korban I Putu Gede Bendesha Berry Graha, SH adalah **082340612907**, dan saksi korban I Putu Gede Bendesha Berry Graha, SH menyimpan nomor tersebut sejak saksi korban I Putu Gede Bendesha Berry Graha, SH meminta nomornya dari saudara SATRIO dengan maksud untuk klarifikasi dengan terdakwa ABDUL GAFUR ;
- Bahwa nomor Hp yang saksi korban I Putu Gede Bendesha Berry Graha, SH gunakan pada saat menerima pesan dari terdakwa ABDUL GAFUR adalah 087824794760 ;
- Bahwa pesan yang dikirim oleh terdakwa Abdul Gafur melalui WhatsApp kepada saksi korban I Putu Gede Bendesha Berry Graha, SH, sebagai berikut :
 - ✓ Pada tanggal 3 Juni 2021 wita Pukul 23.11 wita yang isinya “hahahahah..... biar pintar Bahasa Inggris saya harus ketemu kamu, ya Allah betapa saya bersyukur bisa minum darahmu, jika kamu polisi tolong datang kerumah jantan ya jangan bawa pasukan ok.... Ya Allah horeeee aku masuk bui lagi ;
 - ✓ Pada tanggal 8 Juni 2021 wita Pukul 00.19 wita yang isinya “Dan saya akan kirim kamu ke alam yang tenang juga dengan baik-baik asalkan kita ketemu, oke biar kamu aparat apa ke asalkan kita satu-satu itu aja Jangan bawa senjata karna itu milik negara” ;
 - ✓ Pada tanggal 8 Juni 2021 wita Pukul 00.25 wita yang isinya “angkat telpek aja gemetaran, gimana kalau kau lihat aku angkat samurai”.
- Bahwa nomor HP yang terdakwa ABDUL GAFUR gunakan untuk mengirimkan pesan tersebut adalah 082340612907 (hanya untuk

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp dan nomor tersebut hilang sekitar bulan Juli 2021) dengan menggunakan HP merk VIVO V2026 warna Hitam (casing merah) dengan IMEI 868061053284819 dan 868061053284801 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan didapat dipersidangan sebagaimana tercatat dalam persidangan dianggap pula termasuk dan ada karena itu menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan yang dianggap dapat terpenuhi dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dakwaan kesatu. sebagaimana diatur dalam Pasal 29 jo pasal 45B UU RI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak ;
3. Mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ;
4. Yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menyebutkan/menjelaskan pengertian atau yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang", akan tetapi menurut doktrin hukum unsur "setiap orang" adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, oleh karena itu kata 'setiap orang' ini sepadan dengan kata 'barangsiapa' yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik didalam



Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian maka unsur "Setiap orang" ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, sedangkan didalam ketentuan **Pasal 1 angka 21 dan angka 22 Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**, hanya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum dan yang dimaksud dengan badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa ABDUL GAFUR sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak salah subjek (non error in subjecto);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam hal ini mengandung pengertian bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui / menginsafi / mengerti (opzet willens en weten) sepenuhnya tujuan dan akibat dari perbuatannya, hal tersebut berkaitan dengan hubungan kejiwaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan yaitu sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari



perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya ;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn) adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut, maka dari itu sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa – apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualia atau voorwaardelijk opzet) berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain, jadi pelaku harus mengetahui kemungkinan adanya akibat / keadaannya yang merupakan delik dan sikap terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini berkaitan dengan sikap batin dari Terdakwa maka untuk dapat terbuktinya unsur ini maka harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perbuatan materiilnya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur selanjutnya haruslah dapat dibuktikan terlebih dahulu sehingga menjadikan unsur dengan sengaja bisa dipertimbangkan secara terpisah dan tersendiri;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Ad. 3 Unsur Mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sedangkan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Juni 2021 terdakwa ABDUL GAFUR mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada saksi korban I Putu Gede Bendesha Berry Graha, SH yang isinya memiliki muatan pengancaman kepada saksi korban I Putu Gede Bendesha Berry Graha, SH;
- Bahwa nomor yang digunakan oleh terdakwa ABDUL GAFUR untuk mengirimkan pesan kepada saksi korban I Putu Gede Bendesha Berry Graha, SH adalah **082340612907**, dan saksi korban I Putu Gede Bendesha Berry Graha, SH menyimpan nomor tersebut sejak saksi korban I Putu Gede Bendesha Berry Graha, SH meminta nomornya dari saudara SATRIO dengan maksud untuk klarifikasi dengan terdakwa ABDUL GAFUR ;
- Bahwa nomor Hp yang saksi korban I Putu Gede Bendesha Berry Graha, SH gunakan pada saat menerima pesan dari terdakwa ABDUL GAFUR adalah 087824794760 ;
- Bahwa pesan yang dikirim oleh terdakwa Abdul Gafur melalui WhatsApp kepada saksi korban I Putu Gede Bendesha Berry Graha, SH, sebagai berikut :
 - ✓ Pada tanggal 3 Juni 2021 wita Pukul 23.11 wita yang isinya “hahahahah..... biar pintar Bahasa inggris saya harus ketemu kamu, ya Allah betapa saya bersyukur bisa minum darahmu, jika kamu polisi tolong datang kerumah jantan ya jangan bawa pasukan ok.... Ya Allah horeeee aku masuk bui lagi ;
 - ✓ Pada tanggal 8 Juni 2021 wita Pukul 00.19 wita yang isinya “Dan saya akan kirim kamu ke alam yang tenang juga dengan baik-baik asalkan kita ketemu, oke biar kamu aparat apa ke asalkan kita satu-satu itu aja Jangan bawa senjata karna itu milik negara” ;
 - ✓ Pada tanggal 8 Juni 2021 wita Pukul 00.25 wita yang isinya “angkat telpku aja gemetaran, gimana kalau kau lihat aku angkat samurai”.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor HP yang terdakwa ABDUL GAFUR gunakan untuk mengirimkan pesan tersebut adalah 082340612907 (hanya untuk WhatsApp dan nomor tersebut hilang sekitar bulan Juli 2021) dengan menggunakan HP merk VIVO V2026 warna Hitam (casing merah) dengan IMEI 868061053284819 dan 868061053284801

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut diatas diketahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan mengirim pesan WhatsApp melalui nomer 082340612907 kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "Mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Juni 2021 terdakwa ABDUL GAFUR mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada saksi korban I Putu Gede Bendesha Berry Graha, SH yang isinya memiliki muatan pengancaman kepada saksi korban I Putu Gede Bendesha Berry Graha, SH;
- Bahwa nomor yang digunakan oleh terdakwa ABDUL GAFUR untuk mengirimkan pesan kepada saksi korban I Putu Gede Bendesha Berry Graha, SH adalah **082340612907**, dan saksi korban I Putu Gede Bendesha Berry Graha, SH menyimpan nomor tersebut sejak saksi korban I Putu Gede Bendesha Berry Graha, SH meminta nomornya dari saudara SATRIO dengan maksud untuk klarifikasi dengan terdakwa ABDUL GAFUR ;
- Bahwa nomor Hp yang saksi korban I Putu Gede Bendesha Berry Graha, SH gunakan pada saat menerima pesan dari terdakwa ABDUL GAFUR adalah 087824794760 ;
- Bahwa pesan yang dikirim oleh terdakwa Abdul Gafur melalui WhatsApp kepada saksi korban I Putu Gede Bendesha Berry Graha, SH, sebagai berikut :
 - ✓ Pada tanggal 3 Juni 2021 wita Pukul 23.11 wita yang isinya "hahahahah..... biar pintar Bahasa Inggris saya harus ketemu kamu, ya Allah betapa saya bersyukur bisa minum darahmu, jika kamu polisi

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2022/PN Mtr



tolong datang kerumah jantan ya jangan bawa pasukan ok.... Ya Allah horeeee aku masuk bui lagi ;

- ✓ Pada tanggal 8 Juni 2021 wita Pukul 00.19 wita yang isinya “Dan saya akan kirim kamu ke alam yang tenang juga dengan baik-baik asalkan kita ketemu, oke biar kamu aparat apa ke asalkan kita satu-satu itu aja Jangan bawa senjata karna itu milik negara” ;
- ✓ Pada tanggal 8 Juni 2021 wita Pukul 00.25 wita yang isinya “angkat teltku aja gemetaran, gimana kalau kau lihat aku angkat samurai”.

Bahwa nomor HP yang terdakwa ABDUL GAFUR gunakan untuk mengirimkan pesan tersebut adalah 082340612907 (hanya untuk WhatsApp dan nomor tersebut hilang sekitar bulan Juli 2021) dengan menggunakan HP merk VIVO V2026 warna Hitam (casing merah) dengan IMEI 868061053284819 dan 868061053284801;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas diketahui bahwa pesan yang disampaikan oleh terdakwa adalah kata ancaman kekerasan atau menakut-nakuti korban secara pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “Yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan materiil terdakwa telah terpenuhi maka terhadap unsur kedua tentang dengan kesengajaan dan tanpa hak menurut Majelis Hakim telah terpenuhi karena terdakwa menghendaki perbuatannya tersebut dan menginginkan korban menjadi takut dimana perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 29 jo pasal 45B UU RI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa selain hukuman pidana penjara yang terdapat dalam Pasal 29 jo pasal 45B UU RI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Type V2026 warna hitam dengan IMEI 1 868061053284819 dan IMEI 2 868061053284801 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum. karenanya majelis akan memberikan pidana yang diyakini majelis dapat memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat keresahan keluarga korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Antara terdakwa dan korban telah melakukan perdamaian;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 29 jo pasal 45B UU RI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL GAFUR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menak-nakuti yang ditujukan secara pribadi**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Type V2026 warna hitam dengan IMEI 1 868061053284819 dan IMEI 2 868061053284801;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., dan Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sulfiani, SH., Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Amirudin, S. H. , Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Netty Sulfiani, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20